

Penguatan Literasi Hukum dan Kapasitas Wirausaha Pekerja Migran Indonesia di Kuala Lumpur

Euis Soliha¹, Ristina Yudhanti², Dorajatun Prihandono³, Angga Pandu Wijaya⁴, Widya Prananta⁵, Fredianaika Istanti⁶, Ahmad Zaenuri⁷, Salsabila Nadianisa Maruto⁸
^{1,3,4,5,6,7,8}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Semarang.

²Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

E-mail: ¹euis@mail.unnes.ac.id, ²ristina@mail.unnes.ac.id,
³dprihandono@mail.unnes.ac.id, ⁴widyaprananta@mail.unnes.ac.id,
⁵apwijaya@mail.unnes.ac.id, ⁶fredianaika@mail.unnes.ac.id,
⁷ahmadzaenuri@mail.unnes.ac.id, ⁸salsabilan_m@mail.unnes.ac.id

Abstrak

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kontribusi penting terhadap perekonomian keluarga maupun negara melalui remitansi yang dihasilkan selama bekerja di luar negeri. Dibalik kontribusi PMI, muncul berbagai tantangan di luar negeri, terutama terkait perlindungan hukum selama masa penempatan dan keterbatasan kapasitas kewirausahaan setelah kembali ke Indonesia. Kondisi tersebut tampak pada PMI di Malaysia yang masih menghadapi kerentanan terhadap berbagai permasalahan hukum serta belum memiliki perencanaan usaha yang memadai sebagai sumber penghasilan ketika kembali ke Indonesia. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman PMI mengenai perlindungan hukum serta memperkuat kapasitas kewirausahaan sebagai bekal untuk membangun kemandirian ekonomi. Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2026 di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia, dengan melibatkan 24 PMI sebagai peserta. Metode yang digunakan meliputi ceramah, diskusi, dan pelatihan penyusunan rencana bisnis menggunakan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*). Materi perlindungan hukum mencakup regulasi nasional, kerja sama bilateral Indonesia–Malaysia, regulasi ketenagakerjaan Malaysia, serta instrumen internasional yang berkaitan dengan perlindungan pekerja migran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada aspek perlindungan hukum maupun kewirausahaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum dan pelatihan kewirausahaan dapat menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat kapasitas PMI selama bekerja sekaligus mempersiapkan kemandirian ekonomi setelah kembali ke Indonesia.

Kata kunci: Pekerja Migran Indonesia, perlindungan hukum, kewirausahaan.

Abstract

Indonesian Migrant Workers (IMWs) make a significant contribution to both household welfare and the national economy through remittances earned while working abroad. Despite this contribution, migrant workers continue to face various challenges, particularly regarding legal protection during their employment period and limited entrepreneurial capacity upon returning to Indonesia. These challenges are evident among Indonesian migrant workers in Malaysia, many of whom remain vulnerable to legal issues and lack adequate business planning to sustain their livelihoods after repatriation. This community service program aimed to enhance participants' understanding of legal protection mechanisms and strengthen their entrepreneurial capacity as a foundation for achieving long-term economic independence. The program was conducted on 22 June 2026 in Kampung Baru, Kuala Lumpur, Malaysia, involving 24 Indonesian migrant workers. The activities employed lectures, interactive discussions, and business planning training based on the SMART framework (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-Bound). The legal protection component covered Indonesian regulations, bilateral cooperation between

Indonesia and Malaysia, Malaysian labor regulations, and international instruments related to migrant worker protection. The results indicated an improvement in participants' understanding of both legal protection and entrepreneurship. The findings suggest that legal literacy education and entrepreneurship training can serve as effective strategies for strengthening migrant workers' capacity during overseas employment while preparing them for sustainable economic independence upon their return to Indonesia.

Keywords: Indonesian Migrant Workers; legal protection; entrepreneurship

1. PENDAHULUAN

Saat ini Pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami beberapa masalah saat bekerja di luar negeri, yang paling utama adalah aspek perlindungan hukum. Aspek tersebut bagi para PMI masih relatif lemah dengan masih ditemukannya kasus pelanggaran hak pekerja. Pelanggaran tersebut banyak terjadi, diantaranya adalah ketidaksesuaian kontrak kerja, keterlambatan pembayaran upah, jam kerja yang melebihi ketentuan, hingga perlakuan diskriminatif di negara penempatan [1]. PMI mengalami kesulitan ketika harus mengakses bantuan hukum karena banyak alasan, diantaranya adalah keterbatasan informasi dan kendala bahasa. Kerentanan tersebut semakin meningkat apabila pekerja tidak memiliki dokumen yang lengkap atau bekerja melalui jalur yang tidak sesuai prosedur [2]. Situasi ini menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak-hak hukum PMI masih lemah.

Malaysia merupakan salah satu negara tujuan utama bagi pekerja migran Indonesia. Malaysia masih menjadi salah satu negara tujuan utama Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedekatan geografis, kesamaan budaya, serta tingginya kebutuhan tenaga kerja pada sektor konstruksi, manufaktur, perkebunan, dan jasa menjadikan Malaysia sebagai salah satu tujuan favorit bagi tenaga kerja Indonesia. Data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2024 terdapat 51.723 penempatan PMI ke Malaysia. Jumlah tersebut menempatkan Malaysia sebagai salah satu negara tujuan utama penempatan PMI setelah Hong Kong dan Taiwan. Pada Januari 2025, Malaysia menjadi negara tujuan terbesar dengan 8.014 penempatan PMI dalam satu bulan. Meskipun peluang kerja yang tersedia cukup besar, berbagai permasalahan hukum masih kerap dihadapi oleh PMI selama masa penempatan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan hukum masih belum optimal. Banyak PMI belum memahami prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh perlindungan dari perwakilan pemerintah Indonesia maupun lembaga terkait di negara tujuan. Keterbatasan pengetahuan tersebut dapat menyebabkan PMI berada pada posisi yang kurang menguntungkan ketika menghadapi persoalan hukum [3]. Atas dasar itu, upaya peningkatan literasi hukum menjadi bagian penting bagi PMI yang telah bekerja di luar negeri.

Perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) diatur secara komprehensif dalam UU No. 18 Tahun 2017 yang menjamin hak dasar pekerja sejak tahap persiapan, masa penempatan, hingga kembali ke tanah air. Kerangka regulasi ini menitikberatkan pada perlindungan administratif, teknis, dan hukum untuk mencegah eksploitasi, kekerasan, serta tindak pidana perdagangan orang [4]. Namun, ketentuan tersebut belum dipahami PMI secara komprehensif. Banyak pekerja migran yang lebih tergiur dengan pada peluang kerja dan besaran pendapatan tanpa memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-hak yang melekat pada dirinya [5]. Kondisi tersebut dapat menyebabkan pekerja kesulitan mengenali bentuk pelanggaran yang dialami serta langkah yang dapat ditempuh untuk memperoleh perlindungan. Rendahnya literasi hukum tersebut berpotensi meningkatkan kerentanan PMI ketika menghadapi permasalahan ketenagakerjaan maupun sengketa hukum di negara tujuan [6]. Kegiatan edukasi dan pendampingan terkait perlindungan hukum diperlukan untuk memperkuat kapasitas PMI dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum merupakan aspek yang penting bagi Pekerja Migran Indonesia. Akan tetapi, perhatian terhadap masa depan PMI setelah berakhirnya kontrak kerja tidak kalah penting. Banyak PMI yang kembali ke tanah air setelah menyelesaikan kontrak kerja menghadapi tantangan dalam membangun sumber penghasilan. Pengalaman kerja di luar negeri tidak dapat dilanjutkan di tanah air, sehingga PMI tidak memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai [7]. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian purna PMI mengalami kesulitan dalam memanfaatkan hasil kerja yang telah diperoleh selama berada di luar negeri. Akibat dari hal tersebut adalah pilihan untuk kembali bekerja ke luar negeri menjadi alternatif yang dianggap paling memungkinkan untuk mempertahankan pendapatan keluarga. Fenomena ini menunjukkan bahwa program pemberdayaan PMI perlu mencakup penguatan kapasitas ekonomi, disamping literasi hukum, terutama dalam bidang kewirausahaan. Bekal pengetahuan tersebut diharapkan dapat membantu PMI mengembangkan usaha produktif serta mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan di luar negeri sebagai satu-satunya pilihan ekonomi.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah banyak PMI yang telah kembali ke Indonesia masih memandang pekerjaan di luar negeri sebagai pilihan utama untuk memperoleh penghasilan. Pola pikir tersebut terbentuk karena sebagian besar waktu selama masa penempatan difokuskan pada aktivitas bekerja, tanpa diiringi upaya pengembangan kemampuan yang dapat dimanfaatkan setelah kembali ke tanah air [8]. Perencanaan usaha setelah Kembali ke Indonesia saat ini masih belum banyak dipikirkan karena fokus bekerja. Hal tersebut berakibat pada saat masa kontrak berakhir, sebagian purna PMI belum memiliki keterampilan kewirausahaan yang memadai untuk memulai dan mengelola usaha secara mandiri.

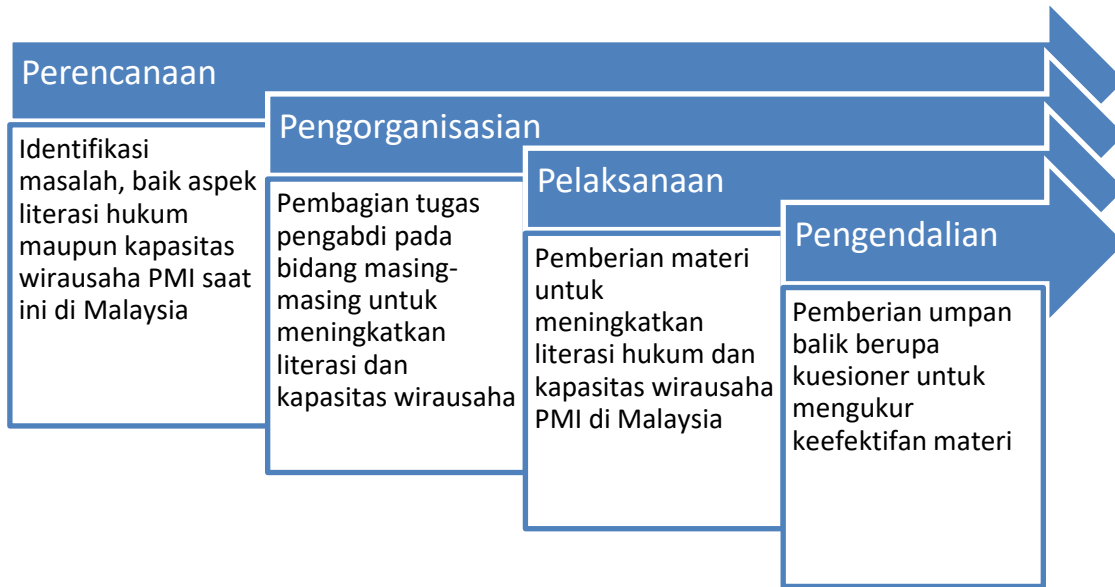
Permasalahan PMI di luar negeri, khususnya yang tercermin dari kondisi PMI di Malaysia, dapat dikerucutkan menjadi dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum selama bekerja dan kapasitas kewirausahaan sebagai bekal setelah kembali ke tanah air. Aspek pertama berkaitan dengan pemahaman mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan yang dapat diakses ketika menghadapi persoalan hukum di negara tujuan. Aspek kedua berkaitan dengan kesiapan PMI dalam membangun kemandirian ekonomi setelah masa kontrak berakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan pengabdian ini adalah meningkatkan pemahaman PMI mengenai perlindungan hukum di negara penempatan serta memperkuat kapasitas kewirausahaan melalui kegiatan edukasi dan pelatihan. Kegiatan ini diharapkan dapat membekali PMI dengan literasi hukum untuk menghadapi berbagai permasalahan hukum selama bekerja di luar negeri serta menyiapkan kemampuan yang diperlukan untuk membangun usaha setelah kembali ke Indonesia.

2. METODE

Terdapat dua aspek masalah utama yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian ini, yakni perlindungan hukum yang belum dipahami PMI secara memadai serta keterbatasan kapasitas kewirausahaan sebagai bekal pasca bekerja di luar negeri. Tim pengabdian melaksanakan kegiatan edukasi melalui metode ceramah dan diskusi sebagai solusi permasalahan pertama. Metode ini dipilih untuk memberikan literasi dan informasi mengenai hak dan kewajiban PMI, prosedur penyelesaian permasalahan hukum, serta mekanisme perlindungan yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan. Materi yang disampaikan mencakup langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi sengketa ketenagakerjaan, kekerasan, eksploitasi, maupun persoalan keimigrasian. Peserta memperoleh informasi mengenai lembaga dan pihak yang dapat dihubungi dengan segera apabila menghadapi permasalahan. Sesi diskusi digunakan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam menyampaikan pengalaman, mengajukan pertanyaan, dan mendiskusikan berbagai kasus yang berpotensi terjadi selama bekerja di luar negeri, sehingga pemahaman yang diperoleh menjadi lebih aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan peserta.

Aspek kedua yang menjadi perhatian dalam kegiatan pengabdian ini adalah penguatan kapasitas kewirausahaan bagi PMI. Kegiatan pengabdian dilaksanakan melalui metode pelatihan, pendampingan, dan diskusi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai

pengembangan usaha mandiri. Materi yang diberikan mencakup identifikasi peluang usaha dan penyusunan model bisnis sederhana. Tim pengabdian memberikan berbagai contoh usaha yang dapat dikembangkan dengan menyesuaikan kondisi daerah asal. Sesi diskusi dimanfaatkan untuk membahas tantangan yang sering dihadapi dalam memulai usaha, termasuk pengelolaan modal dan pemasaran produk. Pendekatan tersebut diharapkan dapat mendorong tumbuhnya pola pikir kewirausahaan para PMI.



Gambar 1. Tahapan Kegiatan Pengabdian

Berdasarkan Gambar 1 tampak pada kegiatan pengabdian dilakukan dengan tahapan POAC, yakni *Planning, Organizing, Actuating, Controlling* yang diterapkan pada dua aspek utama, yaitu perlindungan hukum PMI dan penguatan kapasitas kewirausahaan. Tahap perencanaan diawali dengan identifikasi kebutuhan peserta terkait pemahaman perlindungan hukum, mekanisme pengaduan, hak dan kewajiban PMI, serta kebutuhan pengembangan kompetensi kewirausahaan. Tahap pengorganisasian dilakukan melalui pembagian tugas tim pengabdian, dan koordinasi dengan komunitas PMI di Malaysia untuk menyiapkan kebutuhan teknis kegiatan. Tahap pelaksanaan diwujudkan dalam bentuk ceramah dan diskusi mengenai perlindungan hukum PMI, dan akses terhadap lembaga perlindungan yang berwenang. Pada aspek kewirausahaan, kegiatan difokuskan pada pelatihan identifikasi peluang usaha, pengelolaan modal, strategi pemasaran, dan penyusunan rencana bisnis menggunakan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound*). Tahap pengendalian dilakukan melalui evaluasi pemahaman peserta menggunakan kuesioner.

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Senin, 22 Juni 2026, dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang yang merupakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berdomisili dan bekerja di Kuala Lumpur serta wilayah sekitarnya. Kegiatan dilaksanakan di kawasan Kampung Baru yang merupakan salah satu lokasi dengan komunitas PMI yang relatif banyak. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas serta kedekatannya dengan tempat tinggal, sehingga memungkinkan pelaksanaan kegiatan berlangsung secara efektif. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan pre-test dan post-test yang bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan pengabdian dilaksanakan. Pengukuran dilakukan melalui pertanyaan sederhana yang berkaitan dengan pengetahuan peserta mengenai perlindungan hukum PMI dan kewirausahaan. Setiap pertanyaan menggunakan pilihan jawaban benar dan salah. Jawaban benar diberikan skor 10, sedangkan jawaban salah diberikan skor 0. Persentase tingkat pemahaman pada setiap indikator diperoleh dengan membandingkan jumlah

peserta yang menjawab benar dengan jumlah keseluruhan peserta, yaitu 24 orang, kemudian dikalikan dengan 100%. Selanjutnya, nilai rata-rata diperoleh dengan menghitung rata-rata persentase dari seluruh indikator yang diukur. Perbandingan antara hasil pre-test dan post-test digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan pengabdian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sesi perlindungan hukum, peserta memperoleh materi yang membahas berbagai regulasi yang menjadi dasar perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia selama bekerja di luar negeri. Tim pengabdian memulai pemaparan dengan menjelaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Materi ini menekankan perubahan pendekatan pemerintah yang saat ini lebih luas, dengan dimulai dari tahap persiapan keberangkatan, masa bekerja, hingga setelah pekerja kembali ke Indonesia [6]. Peserta diberikan pemahaman mengenai hak-hak dasar yang dimiliki sebagai PMI serta berbagai bentuk perlindungan yang dapat diakses apabila menghadapi permasalahan selama bekerja.

Pembahasan kemudian diarahkan pada kerja sama antara Indonesia dan Malaysia melalui Memorandum of Understanding (MoU) tahun 2022 mengenai Penempatan dan Perlindungan PMI Sektor Domestik. Materi ini dianggap penting karena peserta bekerja dan berdomisili di Malaysia. Tim pengabdian menjelaskan tujuan pembentukan *One Channel System* sebagai mekanisme penempatan yang lebih terstruktur dan transparan. Sistem tersebut diperkenalkan sebagai upaya untuk mengurangi praktik perantara yang tidak sesuai ketentuan serta memperkuat pengawasan terhadap proses penempatan pekerja migran. Peserta menunjukkan ketertarikan yang cukup tinggi pada materi ini karena berkaitan langsung dengan pengalaman dan kondisi yang dihadapi selama bekerja di Malaysia.

Materi berikutnya membahas regulasi yang berlaku di negara tujuan, khususnya Employment Act 1955 beserta berbagai perubahan yang telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia. Pembahasan ditekankan pada hak-hak pekerja yang berkaitan dengan hubungan kerja, ketentuan upah, waktu kerja, serta mekanisme penyelesaian perselisihan. Tim pengabdian memperkenalkan *Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Act* (ATIPSOM) sebagai instrumen hukum yang digunakan untuk mencegah perdagangan orang dan penyelundupan migran. Penjelasan tersebut memberikan wawasan kepada peserta mengenai bentuk-bentuk pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai eksploitasi maupun perdagangan orang, sehingga peserta mampu mengenali risiko yang muncul selama bekerja.



Gambar 2. Kegiatan Diskusi Pengabdian

Pada bagian akhir, peserta sebagaimana Gambar 2 diperkenalkan dengan instrumen internasional yang memberikan landasan perlindungan bagi pekerja migran, yaitu *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families*. Materi ini bertujuan memperluas pemahaman peserta bahwa perlindungan terhadap pekerja migran memperoleh pengakuan dalam berbagai instrumen internasional [9]. Pemahaman tersebut mendorong peserta untuk melihat perlindungan hukum sebagai hak yang melekat pada setiap pekerja migran. Diskusi yang berlangsung setelah penyampaian materi menunjukkan bahwa sebagian peserta baru mengetahui keterkaitan antara regulasi Indonesia, regulasi Malaysia, serta instrumen internasional dalam membentuk sistem perlindungan bagi PMI. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan edukasi semacam ini masih diperlukan untuk meningkatkan literasi hukum PMI agar mampu memahami hak, kewajiban, dan mekanisme perlindungan yang tersedia selama bekerja di luar negeri.

Salah satu isu yang dibahas dalam pengabdian ini adalah benturan yurisdiksi antara hukum Indonesia dan hukum negara tujuan penempatan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah mengatur perlindungan PMI secara komprehensif, namun efektivitas perlindungan tersebut menghadapi keterbatasan ketika pekerja memasuki wilayah hukum negara lain [10]. Pada saat PMI bekerja di Malaysia, hubungan kerja dan berbagai permasalahan ketenagakerjaan yang timbul akan tunduk pada ketentuan hukum Malaysia sebagai negara tempat pekerjaan dilaksanakan. Kondisi tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia tidak dapat secara langsung memaksakan ketentuan yang terdapat dalam peraturan nasional kepada pemberi kerja maupun agen yang beroperasi di Malaysia.

Pembahasan ini menarik perhatian peserta karena memberikan gambaran mengenai pentingnya memahami hukum negara tujuan selain memahami regulasi Indonesia. Peserta menyadari bahwa perlindungan hukum turut bergantung pada efektivitas kerja sama antarnegara. Tim pengabdian menjelaskan bahwa kerja sama melalui *Memorandum of Understanding* (MoU) antara Indonesia dan Malaysia menjadi instrumen penting dalam memperkuat perlindungan PMI. Akan tetapi, pelaksanaan MoU tetap memerlukan komitmen dari kedua negara agar hak-hak pekerja migran dapat terlindungi secara optimal ketika terjadi sengketa maupun pelanggaran hubungan kerja. Peserta mengungkapkan bahwa informasi mengenai prosedur penempatan yang aman dan legal belum selalu mudah diakses di daerah asal masing-masing. Kondisi tersebut membuka ruang bagi munculnya perantara tidak resmi yang menawarkan proses keberangkatan secara cepat tanpa memperhatikan aspek perlindungan hukum. Situasi ini meningkatkan risiko terjadinya penempatan non-prosedural yang berpotensi merugikan PMI ketika bekerja.

Aspek kedua yang menjadi fokus dalam kegiatan pengabdian ini adalah penguatan kapasitas kewirausahaan sebagai bekal bagi PMI dalam mempersiapkan kehidupan ekonomi setelah menyelesaikan masa kontrak kerja. Pelatihan kewirausahaan diberikan dengan tujuan membangun pola pikir bisnis serta meningkatkan kemampuan peserta dalam merencanakan usaha yang dapat dijalankan setelah kembali ke Indonesia. Pendekatan ini dipandang penting mengingat sebagian PMI masih menjadikan pekerjaan di luar negeri sebagai pilihan utama untuk memperoleh penghasilan karena belum memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan usaha secara mandiri [11].

Pelatihan dilaksanakan dengan memperkenalkan konsep perencanaan bisnis SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-Bound*). Tim pengabdian memilih pendekatan SMART karena mudah dipahami oleh peserta dan dapat diterapkan pada berbagai jenis usaha, baik usaha mikro maupun usaha yang memiliki skala lebih besar. Konsep bisnis ini membantu peserta menyusun rencana usaha yang matang. Komponen pertama adalah *specific* yang dipergunakan untuk menentukan jenis usaha secara jelas dan terfokus. Banyak calon wirausahawan memiliki keinginan untuk membuka usaha, namun belum mampu menjelaskan secara rinci produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen [12]. Pelatihan ini mendorong peserta untuk merumuskan usaha secara konkret dengan menentukan jenis produk, segmen pasar, serta lokasi pemasaran. Komponen kedua adalah *measurable* yaitu setiap rencana usaha perlu memiliki indikator yang dapat digunakan untuk menilai keberhasilan. Peserta diarahkan untuk menyusun target yang bersifat kuantitatif, seperti jumlah produk, target omzet bulanan, jumlah pelanggan yang ingin dicapai, atau besaran keuntungan yang diharapkan. Komponen ketiga adalah *achievable* atau dapat dicapai dengan mengevaluasi kelayakan usaha berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Tim pengabdian menekankan bahwa tujuan bisnis harus bersifat realistis, sehingga dapat dilaksanakan secara bertahap.

Komponen keempat adalah *relevant* untuk memastikan bahwa usaha yang dipilih memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pasar maupun kondisi daerah asal. Aspek relevansi menjadi penting karena keberhasilan usaha dipengaruhi oleh tingkat kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Tim pengabdian mengajak peserta untuk mengidentifikasi peluang usaha yang sesuai dengan potensi tren pasar. Komponen terakhir adalah *Time-Bound* atau memiliki batas waktu yang jelas. Tim pengabdian menjelaskan bahwa setiap tujuan bisnis perlu disertai dengan target waktu agar pelaksanaan usaha dapat berjalan secara terarah. Penentuan batas waktu membantu peserta menjaga konsistensi pelaksanaan rencana usaha serta menghindari kecenderungan menunda pelaksanaan yang sering terjadi pada tahap awal perintisan bisnis.

Hasil pelatihan menunjukkan bahwa pendekatan SMART membantu peserta memahami bahwa keberhasilan usaha ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun sejak awal. Peserta memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengembangkan usaha setelah kembali ke Indonesia. Evaluasi kegiatan dilakukan untuk mengetahui perubahan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti program pengabdian. Pengukuran dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* yang diberikan sebelum dan setelah penyampaian materi. Instrumen yang digunakan terdiri atas pertanyaan yang mengukur pemahaman peserta mengenai perlindungan hukum PMI dan konsep dasar kewirausahaan. Hasil pengukuran digunakan untuk menilai efektivitas kegiatan dalam meningkatkan pengetahuan peserta pada kedua aspek yang menjadi fokus pengabdian.

Pre-test diberikan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk memperoleh gambaran awal mengenai tingkat pemahaman peserta. Setelah seluruh rangkaian materi dan diskusi selesai dilaksanakan, peserta diminta mengerjakan post-test dengan indikator yang sama. Perbandingan hasil kedua pengukuran menunjukkan perubahan tingkat pemahaman yang terjadi setelah peserta memperoleh materi perlindungan hukum dan pelatihan kewirausahaan.

Tabel 1. Hasil Pre-test dan Post-test Aspek Perlindungan Hukum PMI

Indikator	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan(%)
Pemahaman hak dan kewajiban PMI	58,3	87,5	29,2
Pemahaman UU No. 18 Tahun 2017	50,0	83,3	33,3
Pemahaman mekanisme pengaduan	45,8	87,5	41,7
Pemahaman lembaga perlindungan PMI	54,2	91,7	37,5
Pemahaman risiko perdagangan orang	62,5	91,7	29,2
Rata-rata	54,2	88,3	34,1

Hasil pengukuran menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator perlindungan hukum PMI. Nilai rata-rata pre-test sebesar 54,2% meningkat menjadi 88,3% pada post-test. Peningkatan terbesar terjadi pada indikator pemahaman mekanisme pengaduan dengan kenaikan sebesar 41,7%. Temuan ini menunjukkan bahwa materi yang disampaikan mampu meningkatkan pengetahuan peserta mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan ketika menghadapi permasalahan selama bekerja di luar negeri. Peningkatan pada indikator pemahaman lembaga perlindungan PMI mengindikasikan bahwa peserta mengalami peningkatan informasi institusi yang dapat dihubungi untuk memperoleh bantuan dan pendampingan hukum.

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test Aspek Kapasitas Kewirausahaan

Indikator	Pre-test (%)	Post-test (%)	Peningkatan (%)
Pemahaman konsep kewirausahaan	60,4	89,6	29,2
Kemampuan mengidentifikasi peluang usaha	56,3	87,5	31,2
Pemahaman penyusunan rencana usaha	43,8	85,4	41,6
Pemahaman konsep SMART	37,5	91,7	54,2
Pemahaman target usaha yang realistis	50,0	87,5	37,5
Rata-rata	49,6	88,3	38,7

Hasil evaluasi pada aspek kewirausahaan menunjukkan peningkatan pemahaman yang cukup signifikan setelah pelaksanaan pelatihan. Nilai rata-rata peserta meningkat dari 49,6% pada pre-test menjadi 88,3% pada post-test. Peningkatan tertinggi ditemukan pada indikator pemahaman konsep SMART dengan kenaikan sebesar 54,2%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman baru mengenai perencanaan usaha berdasarkan konsep SMART.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

PMI yang bekerja di Malaysia masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan kesiapan ekonomi pasca bekerja di luar negeri. Pada aspek perlindungan hukum, sebagian PMI belum memahami secara memadai hak dan kewajiban yang dimiliki, serta prosedur yang harus ditempuh ketika menghadapi permasalahan saat bekerja di luar negeri. Pada aspek ekonomi, banyak PMI yang belum memiliki perencanaan usaha yang jelas, sehingga cenderung kembali bekerja ke luar negeri setelah masa kontrak berakhir. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan untuk menjawab kedua permasalahan tersebut melalui edukasi perlindungan hukum dan pelatihan kewirausahaan. Edukasi perlindungan hukum diberikan dengan memperkenalkan berbagai regulasi yang mengatur hak-hak PMI. Pelatihan kewirausahaan diberikan melalui penyusunan rencana bisnis menggunakan pendekatan SMART agar peserta memiliki kemampuan dalam merancang usaha yang lebih terarah dan realistis. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta pada kedua aspek yang menjadi fokus pengabdian. Kegiatan pengabdian ini berkontribusi dalam memperkuat kapasitas PMI untuk menghadapi risiko selama masa bekerja sekaligus meningkatkan kesiapan dalam membangun kemandirian ekonomi setelah kembali ke tanah air. Kegiatan serupa perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dengan cakupan peserta yang lebih luas agar semakin banyak PMI memperoleh akses terhadap informasi perlindungan hukum dan pengembangan kapasitas wirausaha. Materi perlindungan hukum perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan regulasi ketenagakerjaan di negara tujuan. Penguatan kapasitas kewirausahaan sebaiknya dilanjutkan melalui program pendampingan yang lebih intensif. Pendampingan dapat difokuskan pada aspek yang spesifik misalnya pengelolaan keuangan atau pemasaran digital.

Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, serta komunitas PMI perlu memperkuat kolaborasi dalam menyelenggarakan program pemberdayaan yang terintegrasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdi menyampaikan ucapan terimakasih kepada LPPM Universitas Negeri Semarang atas dukungan pelaksanaan pengabdian kepada Masyarakat dengan Nomor: DPA 139.032.693449/2025.01, dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Dana DPA LPPM UNNES Tahun 2025 Nomor 871.8.4/UN37/PPK.11/2026.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Azril Nurachmat, I. Ikomatussuniah, and A. Rayhan, "Pengawasan BP2MI Dalam Upaya Mewujudkan PMI Yang Bermartabat," *Lentera Multidiscip. Stud.*, vol. 3, no. 2, 2025, doi: 10.57096/lentera.v3i2.145.
- [2] S. Anom and M. N. Jumena, "Enhancing Community Understanding of Legal Protection: Legal Counseling for Indonesian Migrant Workers in Assisted Villages," *Probono Community Serv. J.*, vol. 1, no. 1, 2022, doi: 10.51825/pcsj.v1i1.17922.
- [3] E. Alfian, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum," *Leg. J. Huk.*, vol. 12, no. 1, 2020, doi: 10.33087/legalitas.v12i1.192.
- [4] Z. A. Abdul Rohim, L. F. Rizal, and A. Saptaji, "Tinjauan Siyasa Dauliyah Terhadap Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia," *J. Ilmu Hukum, Hum. dan Polit.*, vol. 4, no. 5, 2024, doi: 10.38035/jihhp.v4i5.2280.
- [5] M. Junaidi and K. Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 1, 2024, doi: 10.26623/julr.v7i1.8127.
- [6] R. B. Riyanto, N. K. T. Martuti, I. Hidayah, and Y. W. Forestyanto, "Pendampingan Hukum bagi Tenaga Migran Indonesia di Tempat Singgah Sementara KJRI Johor Bahru," *J. Puruhita*, vol. 5, no. 2, 2023, doi: 10.15294/puruhita.v5i2.73888.
- [7] E Rizky Wulandari, Eka Handayani, M. Indrasari, Anita Agustina Wulandari, and Eko Pamuji, "Penguatan Paradigma Kewirausahaan bagi Purna Pekerja Migran Indonesia di wilayah Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat," *Prapanca J. Abdimas*, vol. 3, no. 1, 2023, doi: 10.37826/prapanca.v3i1.431.
- [8] M. Narida, Angel Damayanti, Leonard Hutabarat, Andaru Satnyoto, Alif Oktavian, and Iyan Septiyana, "Pengembangan Kompetensi Pemasaran Digital bagi Wirausaha Kelompok Buruh Migran dan Keluarganya," *Prapanca J. Abdimas*, vol. 4, no. 1, 2024, doi: 10.37826/prapanca.v4i1.655.
- [9] R. Shaliha and U. Ufran, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Jaminan Sosial Bagi Pekerja Migran Berdasarkan Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Indones. Berdaya*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.47679/ib.2023428.
- [10] M. Z. Trianingsih, R. Benarrivo, and B. Rianda, "Kerja Sama Indonesia – Malaysia Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Malaysia Tahun 2022 – 2024," *J. Mhs. Progr. Stud. Ilmu Hub. Internasional-FISIP-UNJANI*, vol. 2, no. 1, 2025.
- [11] I. N. Pratama, I. Zitri, and L. A. Afandi, "Pelatihan Manajemen Usaha Berbasis Digital Pada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia," *SELAPARANG J. Pengabdi. Masy. Berkemajuan*, vol. 9, 2025.
- [12] D. P. Nguru and M. F. Killa, "Analisis Peran Kemitraan Antar Wirausaha Migran dan Lokal Dalam Meningkatkan Kinerja Usaha," *Transformatif*, vol. 12, no. 2, 2024, doi: 10.58300/transformatif.v12i2.721.